



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 55/Pid.B/2014/PN.kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAMIUN, Amd. Kep Bin ZAILANI**

Tempat lahir : Kaur Gading

Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun / 20 April 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Tegal Wangi Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung
Kabupaten Tanggamus

Agama : Islam

Pekerjaan : Perawatan

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Advokad atau Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa Khusus, Advokat/ konsultan hukum pada kantor LAW OFFICE HASAN BASRI, SH beralamat di jalan Way Pengubuan Pahoman Bandar Lampung;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

1. Di Penyidikan tidak dilakukan Penahanan;
2. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan 22 April 2014;
3. Penahanan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan 3 Mei 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 4 Mei 2014 sampai dengan 2 Juli 2014

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMIUN, AMD KEP BIN ZAILANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samiun, Amd Kep Bin Zailani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah an SAMIUN Bin ZAILANI dengan an FITRI Binti BASIT No. 131/28/IV/2013, tertanggal 19 April 2013 ;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah an SAMIUN Bin ZAILANI dengan an RUZAINA Binti ABDURRAHMAN No. 188/35/VII/2010, tertanggal 19 April 2013;
Dikembalikan kepada terdakwa Samiun Amd Kep binZailani
 - 1 (satu) buah buku nikah istri warna Hijau an SAMIUN Bin ZAILANI dengan an FITRI Binti BASIT No. 131/28/IV/2013, tertanggal 19 April 2013, dikembalikan kepada saksi Fitria Binti Basit;
 - 1 (satu) buah buku nikah istri warna Hijau an SAMIUN Bin ZAILANI dengan an RUZAINA Binti ABDURRAHMAN No. 188/35/VII/2010, tertanggal 19 April 2013, dikebalikan kepada saksi Ruzaina Binti Abdurrahman;
 - Surat keterangan untuk nikah No. 140/65/60/2002/IV/2013 tanggal 10 April 2013, an. SAMIUN dan FITRI;
 - Surat keterangan asal usul No. 140/65/2002/IV/2013, tanggal 10 April 2013, an. SAMIUN dan FITRI;
 - Surat persetujuan mempelai tanggal 11 April 2013 an. SAMIUN dan FITRI;
 - Surat keterangan tentang orang tua No.140/65/60/2002/IV/2013, an. SAMIUN dan FITRI;
 - Surat Nomor KK.08.06.13/PW.01/41/2013, perihal Rekomendasi Nikah;
 - Surat pernyataan Nikah tertanggal 26 November 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sementara No. 470/226/60.2002/SKKS/2013,

tanggal 17 April 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledooi yang pada intinya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak syah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

B. DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SAMIUN, Amd. Kep Bin ZAILANI pada tanggal 26 November 2012 atau waktu-waktu lain yaitu pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan November Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di rumah saksi FITRIA Binti BASIT di Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari senin tanggal 21 Juni 2010 pukul 09.00 Wib Terdakwa SAMIUN, Amd. Kep Bin ZAILANI telah melakukan perkawinan dengan saksi RUZAINA Bin ABDURRAHMAN dan perkawinan tersebut dicatat dalam Buku Akta Nikah Nomor : 188/35/VII/2010;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2012 Terdakwa SAMIUN, Amd. Kep Bin ZAILANI melakukan perkawinan lagi untuk yang kedua kalinya dengan FITRIA Binti BASIT dihadapan saksi AZADDIN Bin SANUDDIN selaku Petugas Pembantu Pencatat Nikah Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus di rumah saksi FITRIA Binti BASIT Kusa Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, dan sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian perkawinan tersebut dibuatkan Akta Nikah Nomor : 131/28/IV/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan saksi FITRIA BIN BASIT dilakukan tanpa ada ijin dari saksi RUZAINA Bin ABDURRAHMAN selaku istri sah terdakwa, padahal antara Terdakwa dan saksi RUZAINA Bin ABDURRAHMAN masih terikat perkawinan yang sah/ belum ada Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Bahwa untuk melancarkan Perkawinannya dengan saksi FITRIA BIN BASIT, Terdakwa melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili jika yang bersangkutan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- Surat Keterangan untuk Nikah (N-1) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setempat.
- Surat Keterangan asal-usul yang dikeluarkan oleh kepala Desa setempat (N-2).
- Surat persetujuan mempelai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat (N-3).
- Surat keterangan tentang orang Tua yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat (N-4).

Bahwa syarat-syarat berupa Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan untuk Nikah (N-1) yang dilampirkan oleh terdakwa untuk melakukan Pernikahan dengan saksi FITRIA BIN BASIT menyebutkan setatus Perkawinan terdakwa sebagai JEJAKA, padahal saat itu terdakwa masih terikat Perkawinan yang sah dengan saksi RUZAINA Bin ABDURRAHMAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAMIUN, Amd. Kep Bin ZAILANI pada tanggal 26 November 2012 atau waktu-waktu lain yaitu pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan November Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di rumah saksi FITRIA Binti BASIT di Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, *mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diadukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari senin tanggal 21 Juni 2010 pukul 09.00 Wib Terdakwa SAMIUN, Amd. Kep Bin ZAILANI telah melakukan perkawinan dengan saksi RUZAINA Bin ABDURRAHMAN dan perkawinan tersebut dicatat dalam Buku Akta Nikah Nomor : 188/35/VII/2010;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2012 Terdakwa SAMIUN, Amd. Kep Bin ZAILANI melakukan perkawinan lagi untuk yang kedua kalinya dengan FITRIA Binti BASIT dihadapan saksi AZADDIN Bin SANUDDIN selaku Petugas Pembantu Pencatat Nikah Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus di rumah saksi FITRIA Binti BASIT Kusa Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, dan sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian perkawinan tersebut dibuatkan Akta Nikah Nomor : 131/28/IV/2013;

Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan saksi FITRIA BIN BASIT dilakukan tanpa ada ijin dari saksi RUZAINA Bin ABDURRAHMAN selaku istri sah terdakwa, padahal antara Terdakwa dan saksi RUZAINA Bin ABDURRAHMAN masih terikat perkawinan yang sah/ belum ada Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Bahwa untuk melancarkan Perkawinannya dengan saksi FITRIA BIN BASIT, Terdakwa melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili jika yang bersangkutan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- Surat Keterangan untuk Nikah (N-1) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setempat.
- Surat Keterangan asal-usul yang dikeluarkan oleh kepalaDesa setempat (N-2).
- Surat persetujuan mempelai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat (N-3).
- Surat keterangan tentang orang Tua yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat (N-4).

Bahwa syarat-syarat berupa Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan untuk Nikah (N-1) yang dilampirkan oleh terdakwa untuk melakukan Pernikahan dengan saksi FITRIA BIN BASIT menyebutkan setatus Perkawinan terdakwa sebagai JEJAKA, padahal saat itu terdakwa masih terikat Perkawinan yang sah dengan saksi RUZAINA Bin ABDURRAHMAN

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ayat (2) KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan juga Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti dalam perkara ini untuk membuktikan surat dakwaannya yaitu:

1. SAKSI

1. **Ruzaina Binti Abdurahman (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini suami saksi menikah lagi tanpa ijin dari saya;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi menikah lagi tidak ada ijin dari saksi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan November 2012 sekitar pukul 10.00 waktu Singapura;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menikah lagi tanpa ijin dari saya, waktu saksi sedang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di Singapura;
- Bahwa saksi sekarang ini masih istri sah terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 21 Juni 2010;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa di rumah terdakwa di rumah orang tuanya di pekon Kaur Gading Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa di catat di KUA;
- Bahwa saksi Setelah menikah tinggal di rumah mertua bersama suami saksi (terdakwa), selama 2 (dua) tahun setelah itu saya keluar negeri;
- Bahwa saksi pergi keluar negeri ada ijin dari suami;
- Bahwa saksi keluar negeri pada tanggal lupa bulan November 2011;
- Bahwa saksi ke luar negeri ke Negara Singapura sebagai tenaga kerja wanita dan saksi disana sekitar 2(dua) tahun dan pulang;
- Bahwa Saksi pulang waktu itu karena suami menikah lagi dengan wanita lain tanpa ada ijin dari saya;
- Bahwa selama menjadi TKW, Dalam jangka waktu 11 (sebelas) bulan saya belum mendapatkan penghasilan karena masih dipotong oleh sponsor, setelah lunas baru saya terima gaji baru 2 (dua) bulan, selanjutnya setelah saya dapat gaji lalu saya telpon suami tetapi yang menerima telpon bukan suami saya tetapi seorang perempuan yang tidak saya kenal;
- Bahwa saksi Saya tahu yang menerima telpon saksi adalah istri kedua suami saksi dari pembicaraan saksi dengan perempuan itu karena waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi tanya lagi sebagai "jawab dia " saya istri Samiun" terus saya jawab lagi

" istri Samiun adalah saksi " terus dijawab lagi oleh perempuan itu " kamu mantan istri suami saya ";

- Bahwa Nama istri kedua terdakwa adalah Fitri dan saksi tahu namanya itu dari pembicaraan saksi dengan Fitri pada waktu dia mengakui bahwa samiun suami terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa menikah lagi, saya tahunya suami menikah lagi sama Fitri pada waktu saya menelpon suami saksi, tetapi yang menerima seorang perempuan yang mengakui bernama Fitri dan dia juga mengakui bahwa Fitri istri terdakwa;
- Bahwa Pada waktu saksi menerima telpon dari Fitri dan mengakui sebagai istri suami saksi, saksi merasakan sok sekali dan sakit hati karena terdakwa tidak ijin menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah menerima telpon dari suami saksi pada waktu saksi masih di Singapura tetapi waktu itu telponnya mati lalu suami sms ke saksi telpon balik terus saksi telpon lalu saksi Tanya ke suami " apakah benar abang sudah menikah lagi" jawab terdakwa " saya menikah karena terpaksa;
- Bahwa Saksi pulang ke Indonesia pada tanggal 1 November 2013;
- Bahwa Setelah saksi pulang saya tidak ada lagi hubungan pembicaraan dengan terdakwa karena waktu itu saya pernah menghubungi terdakwa mau menanyai keadaan anak saya tetapi terdakwa marah-marah kepada saya dengan berkata " sekarang jangan ganggu saya lagi, saya sudah punya istri, saya sekarang sudah bahagia dengan istri saya sekarang" dan waktu itu saya pernah menyuruh keluarga saya untuk datang ke suami saya agar datang ke saya dengan tujuan menyelesaikan masalah saya dengan suami lalu keluarga saya datang ke terdakwa tetapi kabar dari keluarga saya menghubungi saya melalui telpon terdakwa tidak mau datang terus saya sampaikan kepada keluarga saya tadi dengan berkata " kalau terdakwa tidak mau datang harus memberikan keputusan terhadap saya yang intinya bercerai";
- Bahwa setelah saya mengutus keluarga saya datang ke terdakwa lalu terdakwa tidak mau datang dan tidak ada keputusan lalu karena terdakwa tidak membeikan keputusan terhadap saya kemudian saya lapor ke polisi atas terdakwa menikah lagi tanpa ada ijin dari saya;
- Bahwa Sekarang umur anak saya sekitar 3(tiga) tahun dan tinggal bersama mertua saya sekarang ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Saku ke Singapura karena waktu itu saya di usir oleh suami yang mana sebelumnya saya dan suami ada ribut-ribut yang mana saya minta kepada suami agar rumah tangga saya dan suami tidak satu rumah dengan mertua (mengontrak), saya bilang kepada suami waktu itu kalau tidak satu rumah lagi dengan mertua saya bersedia hidup apa adanya yang penting tidak satu rumah lagi dengan mertua dan waktu itu juga saya bilang kepada suami saya bersedia tinggal di klong jembatan sekalipun asal tidak satu rumah lagi dengan mertua;

- Bahwa Waktu saksi minta tidak satu rumah dengan mertua pekerjaan suami saksi masih menganggur karena waktu itu suami masih kuliah kesehatan dan waktu itu suami sebelum menikah dengan saksi berjanji kepada saksi katanya “ nanti kalau sudah menikah saya akan kuliah sambil bekerja” lalu saya mau menikah dengan terdakwa;
- Bahwa Suami saksi kuliahnya di Pringsewu dan pada waktu kuliah suami saksi jarang pulang dan saksi tinggal bersama mertua;
- Bahwa Saksi tidak bertemu lagi sama suami pada waktu suami selesai kuliah karena waktu itu saksi sudah di singapura;
- Bahwa selama suami masih kuliah di Pringsewu saksi tidak pernah menghubungi suami karena HPnya sering tidak aktif dan kalau pulang kerumah suami selalu menitipkan HPnya kepada ibunya, lalu saksi merasa curiga mengapa suami kalau pulang selalu menitipkan HP kepada ibunya, suatu hari saksi pernah melihat HP suami saksi dan saksi baca di sms nya suami saksi seperti pacaran dengan seorang wanita lalu sms itu saksi beritahukan kepada suami lalu suami bukannya memberitahukan tetapi marah-marah kepada saksi dengan berkata “ kalau kamu tidak sedang hamil anak saya, kamu sudah saya bunuh”;
- Bahwa pada waktu saya hamil awalnya tinggal bersama mertua, kemudian saksi pulang ke orang tua saksi selanjutnya pada waktu saksi mau melahirkan suami saksi menyuruh saksi pulang lagi ke rumah mertua lalu saksi pulang kerumah mertua lagi sampai saksi melahirkan, setelah melahirkan lalu saksi minta kepada suami agar pisah rumah saja dari orang tua (mengontrak);
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan terdakwa dengan istri keduanya mempunyai anak apa tidak;
- Bahwa atas kejadian ini pernah ada perdamaian tetapi saksi lihat waktu ada perdamaian terdakwa masih emosi saja bawaannya dan tidak mengakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesalahan menikah lagi tanpa ijin dari saksi, jadi saksi belum bisa memaafkan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menikah lagi dengan istri keduanya karena kecelakaan;
- Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan saksi, terdakwa pernah berjanji kepada saksi dengan mengatakan “ saya berumah tangga dengan kamu dunia akhirat”
- Bahwa saksi masih ingat buku nikah warna hilau ini bukti pernikahan saksi dengan terdakwa untuk saksi sedangkan warna coklat bukti pernikahan saksi dengan terdakwa milik suami;
- Bahwa Pada waktu saksi beumah tangga dengan terdakwa yang memberi nafkah adalah mertua saksi karena suami saksi belum bekerja;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa sendiri katanya dia sekarang sudah bekerja;
- Bahwa saksi ke Singapura waktu itu sudah ijin dari suami tetapi saksi ke Singapura itupun karena mertua selalu memancing-mancing keributan yang mengatakan kepada saya “ Ruzaina kamu daripada menganggur lebih baik kerja saja ke luar negeri hasilnya untuk menambah beli susu anak kamu dan sebentar lagi suami kamu selesai kuliah dan mau wisuda” dan sebelum mertua berkata seperti itu suami saya juga pernah berkata kepada saya “ kamu mau tidak kerja ke Singapura”
- Bahwa Saya tidak menerima gaji selama 7 (tujuh) bulan pada waktu kerja di Singapura karena masih dipotong oleh Agency, setelah itu baru saya terima gaji, setelah menerima gaji saya beli Hanpon itupun atas perintah suami katanya“ nanti kalau sudah terima gaji beli handpon supaya bisa berkomunikasi”
- Bahwa Sebelumnya saksi dan suami tidak ada masalah, ada masalah setelah saksi bekerja di Singapura pada waktu saksi menghubungi suami tetapi yang menerima perempuan lain yang mengakui istri sah dari terdakwa;
- Bahwa Pada waktu saksi masih di Singapura saksi dan terdakwa pernah berbica untuk menyelesaikan masalah saksi dengan suami dan waktu itu suami mengatakan kepada saksi “kamu pulang saja ke Indonesia nanti kalau kamu sudah pulang Fitri saya ceraikan”
- Bahwa Penghasilan saksi 1 (satu) bulan kerja di Singapura Rp.3.500.000.-;
- Bahwa sebenarnya saya kerja di Singapura karena sudah dapat ijin dari suami, kalau saya tidak kerja di Indoensia karena gajinya masih kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI apabila suami istri berjauhan yang mengakibatkan

seperti yang saya alami sekarang ini suami menikah lagi tetapi yang saya minta kalau suami mau menikah lagi harus ijin dulu dari saya supaya saya tidak merasa kecewa dan kaget, saya merasakan apabila suami atau istri kalau sudah mau seperti apa;

- Bahwa saksi suka menghubungi anak saya melalui terdakwa tetapi kata terdakwa “jangan telpon-telpon lagi emangnya kamu punya anak”;
 - Bahwa saksi sekarang ini sudah tidak mau lagi hidup bersama terdakwa;
 - Bahwa Pada waktu saksi keluar negeri saksi sudah minta ijin dari suami secara lisan saja tidak tertulis dan waktu saksi mau ke luar negeri sudah ada kesepakatan bersama keluarga ada surat persetujuan dan ada tanda tangan saksi, selanjutnya dalam kesempatan tersebut saksi menyerahkan barang bukti yang tidak termasuk berkas perkara ini yang mana barang bukti tersebut isi persetujuan suami yang mana istri mau ke luar negeri dan isi persetujuan itu ada nama suami tidak ada nama istri;
 - Bahwa saksi memang mau mengajukan gugatan cerai terhadap suami saksi tetapi belum bisa karena buku nikah saya disita waktu diperiksa polisi;
 - Bahwa Yang mengurus saksi ke luar negeri adalah paman terdakwa karena paman terdakwa adalah salah satu pengurus apabila ada aorang mau kerja ke luar negeri;
 - Bahwa Surat persetujuan itu tidak ada nama saya karena waktu itu ibu saya tidak setuju saya kerja ke luar negeri;
 - Bahwa yang saya inginkan sekarang ini saya bercerai dengan terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa ada yang

keberatan seperti;

- Saya tidak mengatakan kepada istri “ jangan ditunggu lagi “
- Ruzaimah malah pada waktu di Singapura pernah mengatakan kepada saya “saya sudah ada calon suami lagi orang dari Krui Lampung Barat” terus saya iyaikan saja selanjutnya saya menikah lagi;

Pada waktu istri mau berangkat ke luar negeri ada ijin dari saya tetapi tidak mampir ke saya;

2. Azaddin bin Sanuddin, tidak di sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini, terdakwa menikah lagi tanpa ijin istri yang sah;
- Bahwa Terdakwa menikah lagi dengan seorang perempuan nama Fitri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa menikah sama Fitri karena waktu itu diminta sebagai penghulunya;

- Bahwa Sebelum berlangsung pernikahan terdakwa dengan Fitri saya Tanya dulu status terdakwa lalu dijawab terdakwa katanya masih bujang;
- Bahwa Pernikahan terdakwa dengan Fitri berlangsung pada hari lupa tanggal 26 November 2012;
- Bahwa Pernikahan terdakwa dengan Fitri dilangsungkan di rumah mempelai perempuan;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan apapun dengan keduanya, saya hanya satu kampung saja sama Fitri sedangkan sama terdakwa tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa Pada waktu berlangsungnya pernikahan terdakwa dengan Fitri, saya ada disitu dan saya dimintai tolong oleh orang tua Fitri untuk menikahkan Fitri dengan terdakwa, saya dimintai sebagai penghulunya, juga sebagai petugas pencatat nikah sekaligus dimintai tolong oleh orang tua Fitri sebagai wakil dari walinya perempuan;
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantis sebelum dilangsungkan pernikahan yaitu harus ada surat asal usul pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan (NA), harus ada kartu tanda penduduk (KTP), memiliki Ijazah apabila tidak memiliki Ijazah yang bersangkutan harus mencantumkan surat tidak tamat belajar yang dikeluarkan oleh kepala pekon serta apabila salah satu yang mau menikah diluar tempat pernikahan atau diluar kecamatan maka yang bersangkutan harus ada surat Rekomendasi dari kantor urusan agama (KUA) setempat;
- Bahwa Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon pengantin 10 (sepuluh) hari sebelum dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh terdakwa dan Fitri waktu itu belum dipenuhi karena waktu itu ada janji dari keluarga mempelai pengantin persyaratan menyusul saja nanti akan dilengkapi;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh terdakwa dan Fitri dipenuhi dengan jarak sekitar 5 (lima) bulan setelah pernikahan;
- Bahwa Terdakwa ini asal usulnya dari Kaur Gading dan menikah di Kuasa ditempat perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa masih bujang pada waktu mau menikah dengan Fitri waktu itu saya Tanya langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengaku masih bujang tetapi waktu itu belum ada surat bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan terdakwa masih bujang kemudian setelah persyaratan dilengkapi baru saya tahu bahwa terdakwa masih bujang dari surat yang dikeluarkan oleh kepala pekon;

- Bahwa saksi tetap melangsungkan pernikahan terdakwa dengan Fitri karena waktu itu ada yang bertanggung jawab yang bernama Toyib yang mengatakan kepada saya dan berjanji persyaratan akan dipenuhi dan dilengkapi;
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu pernikahan terdakwa dengan Fitri yaitu saksi-saksi nikah M. Toyib dan Muslim untuk wali dari perempuannya adalah orang tua kandungnya dari yang bernama Basit;
- Bahwa setelah persyaratan dilengkapi oleh terdakwa dan Fitri selanjutnya persyaratan tersebut saya serahkan kepada kantor urusan agama (KUA), selanjutnya buku nikah dikeluarkan yang selanjutnya saya serahkan kepada terdakwa dan Fitri;
- Bahwa Saya tidak tahu terdakwa sebelum menikah sudah mempunyai istri karena waktu saya tanyai terdakwa mengaku masih bujang;
- Bahwa apabila seorang laki-laki sudah mempunyai istri kemudian mau menikah lagi, laki-laki tersebut harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada istri pertamanya juga harus ada surat keterangan dari kepala pekon dan kantor urusan agama setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa masih sah pernikahannya terdahulu pada waktu terdakwa menikah lagi secara resmi dengan Fitri;
- Bahwa saksi pernah didatangi dari keluarga yang mengaku dari keluarga istri pertama terdakwa lalu ia mengatakan kepada saya katanya “ istri yang sah dari terdakwa ini adalah nama Ruzaima;
- Bahwa pada waktu mau menikah terdakwa belum ada kartu tanda penduduk (KTP) tetapi yang ada kartu tanda penduduk sementara;
- Bahwa barang bukti berupa 2(dua) buah buku nikah warna coklat dan warna hijau, adalah barang bukti yang ditandatangani oleh Mukri untuk mempelai laki-laki dan mempelai wanita;
- Bahwa apabila orang sudah mendapat buku nikah berarti statusnya resmi sudah menikah dan dicatat di kantor urusan agama (KUA);
- Bahwa saksi tidak merasa salah secara administrasi pada waktu menikahkan terdakwa dengan Fitri karena waktu itu sudah ada yang bertanggung jawab untuk melengkapi persyaratan tetapi waktu itu saya sudah bilang kepada orang tua perempuan yang bernama Basit “pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung memenuhi persyaratan lengkap” tetapi dari keluarga perempuan ada yang bertanggung jawab masalah persyaratan, atas tanggung jawab itu saya tetap menikahkan terdakwa dengan Fitri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

3. Fitria binti Basit, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi menikah dengan Samiun;
- Bahwa saksi menikah dengan Samiun pada hari lupa tanggal 27 November 2013;
- Bahwa saksi menikah dengan Samiun dirumah saksi di rumah orang tua saksi di pekon Kuasa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi kenal dengan Samiun waktu itu kenal sendiri tidak ada yang mengenalkan;
- Bahwa saksi menikah dengan Samiun berpacaran sekitar 1 (satu) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang mengajak nikah pada waktu masih pacaran adalah bersama-sama keinginan bersama;
- Bahwa pada waktu saya masih pacaran dengan terdakwa, terdakwa tidak pernah cerita kesaya sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah mempunyai istri dan anak setelah saya menikah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada rencana apapun setelah sekarang ini mengetahui terdakwa sudah mempunyai istri dan anak, saya sekarang ini terserah terdakwa saja mau cerai atau tidak apa-apa dan apabila saya dimadu juga saya terima saja karena itu sudah resiko saya menikah sama terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan istri pertama terdakwa setelah ia pulang dari luar negeri waktu itu ia mengatakan kepada saya tidak akan mengganggu rumah tangga kami lagi;
- Bahwa sebelum pernikahan tidak ada pertemuan keluarga saya dengan keluarga terdakwa dan bertemu pada waktu mau menikah saja;
- Bahwa selama saya pacaran dengan terdakwa, saya tidak pernah datang kerumah terdakwa;
- Bahwa saya sekarang ini belum mempunyai anak selama menikah dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada 2(dua) buah buku nikah warna coklat dan warna hijau dan barang bukti tersebut adalah buku nikah milik saya dan milik suami;

- Bahwa terdakwa tidak ada lamaran pada waktu mau menikah dengan Saya tetapi saya menikah dengan cara larian adat Lampung, langsung menikah saja;
- Bahwa penghulunya pada waktu saya menikah adalah bapak yang jadi saksi tadi saya lupa namanya;
- Bahwa Istilah orang Lampung Metudau, calon pengantin perempuan diambil oleh calon pengantin laki-laki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

4. Pauzi bin Rupadi, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi hadir pada waktu hajatan pernikahan terdakwa dengan Ruzaina;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa menikah dengan Ruzaina karena saksi tidak hadir, saksi hanya hadir pada waktu hajatan pernikahannya saja;
- Bahwa saksi hadir di hajatan pernikahan terdakwa dengan Ruzaina di pekon Gaur Gading Kecamatan Pemamtang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saya tidak tahu ada masalah apa sehingga terdakwa sekarang ini ada dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui baru-baru ini dari ibu Ruzaina yang cerita katanya suami Ruzaina nama Samiun menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Samiun dengan Ruzaina sekarang ini sudah bercerai atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Fitria;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Bustomi bin Baharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, yaitu pernikahan Samiun dengan Ruzaina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pernikahan Samiun dengan Ruzaina pada hari tanggal bulan lupa sekitar tahun 2010;

- Bahwa Samiun menikah dengan Ruzaina di pekon Kaur Gading Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Yang saya tahu Samiun dengan Ruzaina sampai sekarang masih suami istri yang sah tetapi tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi mendengar sekarang ini menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ijin atau tidak dari Ruzaina pada waktu Samiun menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah menikah Samiun dengan Ruzaina tinggal bersama di rumah orang tua Samiun;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa lama Samiun menikah dengan Ruzaina;
- Bahwa status Samiun dan Ruzaina pada waktu menikah masih bujang gadis;
- Bahwa pernikahan Samiun dengan Ruzaina secara resmi di catat ada buku nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Samiun dengan Ruzaina mempunyai anak satu dan saya mengetahuinya waktu itu Samiun dan Ruzaina berkunjung kerumah orang tuanya dengan membawa anaknya yang masih bayi dan waktu itu saya melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah tangga Samiun dengan Ruzaina ada keributan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Samiun menceraikan Ruzaina;
- Bahwa Saya lupa pernikahan Samiun dengan Ruzaina;
- Bahwa hubungan saya dengan Ruzaina adalah Ruzaina masih keponakan saya;
- Bahwa pernikahan Samiun dengan Ruzaina di pekon Kaur Gading di rumah orang tua Ruzaina dan pada waktu hajatan saya hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Samiun menikah dengan Fitri, Ruzaina sedang diluar negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Mukri bin Musli, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini sekretaris pekon Kaur Gading Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Pekon Kaur Gading Kecamatan Pematang Sawah
Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa Saya tidak tahu terkait masalah Samiun menikah lagi tanpa ijin;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa pernah menikah dengan seorang perempuan tempat tinggal di Sawang Balak tetapi saya tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi menjabat sekretaris pekan tanggal lupa bulan Oktober 2006;
- Bahwa saksi tidak pernah membuatkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk Samiun;
- Bahwa yang jelas saksi tidak membuatkan kartu tanda penduduk untuk Samiun tetapi ada pernah saya memberikan surat untuk menikah dengan alasan kata Samiun untuk keperluan kuliah bukan untuk dijadikan persyaratan nikah;
- Bahwa yang membuat surat untuk menikah itu bukan saksi tetapi kepala pekan, saksi hanya dititipi saja oleh kepala pekan katanya surat untuk nikah ini serahkan kepada Samiun lalu saksi serahkan pada waktu Samiun datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu isinya karena surat itu masih berbentuk blangko kosong;
- Bahwa blangko surat numpang nikah itu sudah ditandatanganinya oleh kepala pekan yang sekarang sudah mantan dan saksi serahkan itu atas perintah kepala pekan;
- Bahwa blangko untuk nikah itu ada statusnya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat untuk nikah itu setelah saksi diperiksa polisi lalu sayalihatkan surat untuk nikah itu yang semula masih kosong sekarang sudah ada isinya;
- Bahwa barang bukti berupa surat untuk menikah tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh kepala pekan Kaur Gading, benar surat untuk nikah ini yang saksi serahkan kepada Samiun atas perintah kepala pekan;
- Bahwa saksi tidak ada rasa curiga terhadap Samiun karena Samiun ini masih keluarga dari kepala pekan Kaur Gading, ibu Samiun ini adik sepupu dari kepala pekan;
- Bahwa Yang minta surat persetujuan untuk menikah adalah Samiun sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa perlunya Samiun minta surat persetujuan untuk nikah, saya tidak tanya;
- Bahwa saksi mengetahui Samiun sudah menikah sebelumnya tetapi saya tidak tahu yang mana perempuannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Saksi minta surat untuk nikah kata Samiun untuk keperluan kuliah lalu saya kasih karena itupun sudah perintah dari kepala pekon;

- Bahwa saksi tidak tahu surat untuk nikah pada waktu saksi memberikan kepada Samiun untuk istri yang mana;
- Bahwa saksi lupa kapan surat untuk nikah itu saya berikan kepada Samiun tetapi belum ada 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pernikahan Samiun yang pertama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Abdullah. D bin Hi. Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, awalnya saksi tidak tahu kemudian setelah saksi diperiksa polisi baru saksi tahu bahwa NA atas nama saya, tandatangan saya;
- Bahwa saksi pernah menjabat kepala pekon Kaur Gading Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi menjabat kepala pekon Kaur Gading Kecamatan Pematang Sawah kabupaten Tanggamus sejak bulan Agustus 2006 sampai Agustus tahun 2012, kemudian saksi diangkat kembali menjabat Pejabat Sementara (PS) selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi ditunjuk kembali sebagai pejabat sementara (PS) waktu itu menjelang pemilihan kepala pekon yang baru kemudian atas berakhirnya jabatan saksi dari kepala pekon berhubung saksi mau ikut kembali pencalonan kepala pekon Kaur Gading lalu saksi cuti dan berakhir sekitar bulan Pebruari 2013;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti idari tanggal awalnya adalah 10 April 2014 kemudian ini ada perubahan menjadi tanggal 10 April 2013;
- Bahwa Tandatangan yang ada di dalam surat keterangan untuk menikah ini bukan tandatangan saya, kalau tandatangan saya seperti, saksi memberikan contoh tandatangan sesuai dengan kartu tanda penduduk yang dimilikinya;
- Bahwa nama yang ada didalam surat keterangan untuk menikah ini benar nama saya tetapi bukan saya yang menulis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan surat keterangan kartu tanda penduduk sementara ini serta tandatangan ini bukan tandatangan saksi, tanda tangan saksi seperti yang tadi;

- Bahwa register surat keluar masuk ada tetapi untuk surat yang ini saksi tidak tahu lagi karena waktu itu saksi sudah tidak aktif lagi serta pada waktu saksi diperiksa di polisi saksi juga sudah tidak ada wewenang lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan blangko kosong kepada sekretaris desa, walaupun ada blangko kosong sama sekretaris desa mungkin setelah saksi tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perbedaan cap antara kepala pekon dengan sekretaris pekon;
- Bahwa setahu saksi Samiun ini ada perceraian dibawah tangan itu saja;
- Bahwa saksi sudah bilang kepada Samiun pada waktu datang kesaya pada waktu ia minta NA, saya katakan kepada Samiun bahwa kita ini Negara hukum, apabila mau menikah lagi harus ada ijin dari istri pertama kemudian harus ada surat cerai dari kantor agama, urus dulu surat cerainya;
- Bahwa Samiun ini secara hukum belum ada surat cerainya tetapi secara agama sudah ada;
- Bahwa setelah saksi tidak menjabat lagi, cap pekon tersebut saya serahkan kepada sekretaris desa;
- Bahwa menurut keterangan Samiun, surat untuk menikah itu minta dari Mukri, sekretaris desa;
- Bahwa Pada waktu saya tidak aktif lagi sebagai kepala pekon pekerjaan pekon saya serahkan semua kepada sekretaris desa;
- Bahwa jelas Samiun tidak menjelaskan statusnya karena saya tahu Samiun sudah menikah dengan Ruzaina sebelumnya;
- Bahwa Samiun ada menikah lagi setelah menikah yang pertama dan istri yang keduanya nama Fitria;
- Bahwa Pernikahan Samiun yang kedua dengan Fitria statusnya tidak jejak lagi;
- Bahwa sebelum saksi melepas jabatan blangko-blangko itu ada di meja saksi tetapi setelah saksi tidak menjabat lagi lalu blangko-blangko itu saksi serahkan kepada pejabat yang baru;
- Bahwa waktu saksi menjabat sementara dari Agustus 2012 sampai dengan Pebruari 2013, blangko-blangko tersebut saksi serahkan kepada sekretaris desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sudah pernah diadukan oleh saksi ini karena tempat tinggal saksi berjauhan, tempat saksi disebarkan;

- Bahwa Blangko untuk menikah dipergunakan untuk menikah tidak bisa dipergunakan untuk kuliah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau NA itu ada pada Samiun, saya tahunya setelah saya diperiksa di polisi;
- Bahwa Blangko-blank yang saya serahkan kepada pejabat yang baru tidak ada berita acaranya, saya serahkan begitu saja;
- Bahwa prosesnya biasanya apabila ada yang minta surat untuk menikah ada yang datang langsung ada yang mewakili, selanjutnya apabila ada orang disitu lalu ditulis isinya, kalau tidak ada orang disitu saksi sendiri yang tulis isinya selanjutnya saksi tandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui Samiun mempunyai istri kedua setelah menikah beberapa bulan dan waktu itu saya tanyai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Samiun menikah dengan Ruzaina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah diperiksa **barang bukti** sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku nikah an SAMIUN Bin ZAILANI dengan an FITRI Binti BASIT No. 131/28/IV/2013, tertanggal 19 April 2013 ;
- 2 (dua) buah buku nikah an SAMIUN Bin ZAILANI dengan an RUZAINA Binti ABDURRAHMAN No. 188/35/VII/2010, tertanggal 19 April 2013 ;
- Surat keterangan untuk nikah No. 140/65/60/2002/IV/2013 tanggal 10 April 2013, an. SAMIUN dan FITRI;
- Surat keterangan asal usul No. 140/65/60/2002/IV/2013, tanggal 10 April 2013, an. SAMIUN dan FITRI;
- Surat persetujuan mempelai tanggal 11 April 2013 an. SAMIUN dan FITRI;
- Surat keterangan tentang orang tua No.140/65/60/2002/IV/2013, an. SAMIUN dan FITRI;
- Surat No, KK, 08.06.13/PW.01/41/2013, perihal Rekomendasi Nikah;
- Surat pernyataan Nikah tertanggal 26 November 2012
- Surat keterangan KTP sementara No. 470/226/60.2002/SKKS/2013, tanggal 17 April 2013;

Menimbang, bahwa telah diperiksa **Terdakwa** yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung belum pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena menikah lagi;
- Bahwa istri pertama terdakwa adalah Ruzaina dan istri yang kedua adalah Fitria;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Ruzaina pada bulan Juni 2010 dan menikah yang kedua November 2012;
- Bahwa awalnya pada tahun 2010 pada tanggal dan bulan yang terdakwa lupa, istri terdakwa Ruzaina minta pulang ke rumahnya dan diantar oleh terdakwa disana terdakwa bertemu dengan orang tua istri terdakwa dan disana terdakwa di caci maki oleh mertua terdakwa dengan berkata “ceraikan saja anak saya, anak saya oleh orang tua kamu di jadikan pembantu:
- Bahwa saat mertua terdakwa marah-marah terdakwa diam saja;
- Bahwa sebelum terdakwa pulang, kakak istri terdakwa mengatakan “kalau tidak datang satu bulan maka jatuh talak satu”;
- Bahwa kaka istri terdakwa datang kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menandatangani surat cerai karena istri terdakwa mau keluar negeri;
- Bahwa Ruzaina keluar negeri tidak pamit kepada terdakwa;
- Bahwa waktu keluar negeri terdakwa tidak menghubungi Ruzaina karena tidak bisa dihubungi nomor handphone nya tetapi setelah dua tahun Ruzaina ada menghubungi terdakwa sebanyak dua kali dengan mengatakan”jangan piikirkan saya lagi, saya di luar negeri sudah ada calon suami”
- Bahwa tidak lama kemudian Ruzaina menelpon terdakwa lagi dengan mengatakan sudah ada calon suami orang krui lampung barat;
- Bahwa sekarang terdakwa sudah menikah lagi tanpa izin dari istri pertama;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Ruzaina telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa terdakwa menikah dengan kedua istri terdakwa secara sah hukum agama dan hukum negara;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Ruzaina di Kaur gading rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa menikahi kedua istrinya dengan penghulu dan saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri terdakwa menikah Ruzaina ada menelpon terdakwa dengan berkata “apakah benar abang menikah lagi, yang di jawab oleh terdakwa, ya sudah”

- Bahwa sebelum menikahi Fitria, Fitria belum tahu terdakwa sudah mempunyai istri dan anak dan setelah menikah baru fitria tahu;
- Bahwa pada saat menikah terdakwa berstatus jejaka;
- Bahwa terdakwa membuat status bujang pada saat menikah kedua agar gampang nikahnya;
- Bahwa semua surat untuk menikah kedua status terdakwa masih bujang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menulis blanko karena saat menerima blanko sudah ada isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, Keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Samiun dan Ruzaina adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan secara sah menurut hukum agama dan negara;
- Bahwa pernikahan mereka dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2011 sekitar bulan November Ruzaina pergi keluar negeri dan bekerja sebagai Tenaga kerja wanita;
- Bahwa kemudian selama di luar negeri, terdakwa Samiun menikah lagi dengan saksi Fitria pada tahun 2012 bulan November;
- Bahwa pernikahan kedua terdakwa dengan saksi Fitria tidak mendapatkan ijin dari istri pertama terdakwa yaitu Ruzaina;
- Bahwa saat menikah dengan Fitria, terdakwa memalsukan identitasnya dengan status bujang untuk mempermudah pernikahan kedua nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu terdakwa melanggar pasal Pasal 279 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hukum Pidana atau Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa sebagaimana dakwaan diatas maka Majelis Hakim menganggap bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa dakwaan kedua yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengadakan Perkawinan;
3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
4. menyembunyikan kepada pihak lain

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang/ perorangan atau badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa Samiun Amd Kep Bin Zailani adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dan tidak terdapat kesalahan orang dalam hal ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 2. Mengadakan Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang ada perkawinan yang terjadi antara saksi Ruzaina dengan terdakwa Samiun, Amd. Kep Bin Zailani dan perkawinan ini terjadi secara hukum agama dan juga hukum negara hal ini sebagaimana 1 (satu) buah akta nikah suami warna merah atas nama Samiun bin Zailani dengan Ruzaina binti Abdurrahman nomor : 188/35/VII/2010, 1 (satu) buah akta nikah suami warna merah atas nama Ruzaina binti Abdurrahman dengan Samiun bin Zailani nomor : 188/35/VII/2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi bahwa terdakwa Samiun, Amd. Kep Bin Zailani juga telah melangsungkan pernikahan kedua dengan saksi Fitria binti Basit, hal ini sebagaimana juga berdasarkan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 140/65/60/2002/IV/2013 tanggal 10 April

2013, an. SAMIUN dan FITRI;

- Surat keterangan asal usul No. 140/65/60/2002/IV/2013, tanggal 10 April 2013, an. SAMIUN dan FITRI;
- Surat persetujuan mempelai tanggal 11 April 2013 an. SAMIUN dan FITRI;
- Surat keterangan tentang orang tua No.140/65/60/2002/IV/2013, an. SAMIUN dan FITRI;
- Surat No,KK,08.06.13/PW.01/41/2013, perihal Rekomendasi Nikah;
- Surat pernyataan Nikah tertanggal 26 November 2012;
- Surat keterangan KTP sementara No. 470/226/60.2002/SKKS/2013, tanggal 17 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Padahal mengetahui bahwa Perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur dalam pertimbangan dalam unsur kedua diatas bahwa terdakwa Samiun, Amd. Kep Bin Zailani telah menikah lagi dengan saksi Fitria binti basit dan pernikahan yang mereka lakukan ini dilakukan pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruzaina bahwa terdakwa Samiun, Amd. Kep Bin Zailani menikah lagi dengan saksi Fitria binti basit adalah tanpa izin dari saksi Ruzaina, dan pernikahan mereka ini dilangsungkan pada saat antara terdakwa dan saksi Ruzaina masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa Samiun, Amd. Kep Bin Zailani telah menikah dengan saksi Fitria binti Basit dan pernikahan mereka ini sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikaitkan juga dengan keterangan saksi Ruzaina tidaklah dikehendaki oleh saksi Ruzaina;

Menimbang, bahwa perkawinan kedua dari terdakwa dengan saksi Fitria binti basit ini dilakukan oleh terdakwa dengan cara menikahi saksi Fitria terlebih dahulu secara agama, dimana mengenai keterangan asal usul perkawinan sebelumnya terdakwa sembunyikan dan dalam untuk mendapatkan surat pernikahan kedua ini terdakwa membuat surat-surat di kantor kepala pekon dengan membuat identitasnya sebagai perjaka/bujangan, hal ini sebagaimana keterangan saksi Azadin bin Sanudin yang mengatakan ia diminta untuk menikahkan terdakwa Samiun dan saksi fitria oleh orang tua saksi Fitria binti basit, dan persyaratan perkawinan mereka belum dipenuhi dan persyaratan tersebut akan disusun dan dilengkapi;

Menimbang, selain keterangan saksi Azadin bin Sanudin tersebut, berdasarkan keterangan saksi Mukri dan saksi Abdullah bahwa ia terdakwa memang pernah meminta surat formulin NA namun terdakwa menyatakan buat masalah perkuliahan, namun surat NA masih dalam keadaan kosong namun sudah ditanda tangani dan di cap oleh kepala pekon;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian diatas maka dalam hal ini terdakwa telah melakukan perkawinan dengan saksi Fitria binti basit dan perkawinan ini adalah tanpa seizin dari saksi ruzaina, padahal perkawinan terdakwa dengan saksi Ruzaina masih menjadi penghalang bagi terdakwa untuk menikah lagi, dan perkawinan ini juga dilakukan dengan memalsukan surat-surat untuk menikah dengan saksi Fitria binti basit, padahal sebagaimana aturan diatas bahwa Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Menyembunyikan kepada pihak lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga fakta-fakta hukum diatas bahwa perkawinan kedua terdakwa dengan saksi Fitria binti basit dilakukan dengan cara menyembunyikan identitas terdakwa yang sesungguhnya, dimana terdakwa telah menikah sebelumnya dengan saksi Ruzaina dan pernikahan kedua terdakwa ini adalah tanpa seizin dari saksi ruzaina dan juga tanpa sepengetahuan dari saksi Ruzaina yang saat itu ada di singapore sebagai tenaga kerja wanita dan antara terdakwa dengan saksi Ruzaina ini juga belum ada perceraian secara sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut diatas sehingga Pledooi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim dalam persidangan juga tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah berada dalam tahanan dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menjadi suatu preseden buruk dalam pengurusan administrasi kependudukan;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. menyatakan terdakwa Samiun, Amd. Kep Bin Zailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengadakan Perkawinan Padahal Perkawinan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah dengan cara menyembunyikan kepada pihak lain”**;
2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa Samiun, Amd. Kep Bin Zailani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah an SAMIUN Bin ZAILANI dengan an FITRI Binti BASIT No. 131/28/IV/2013, tertanggal 19 April 2013 ;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah an SAMIUN Bin ZAILANI dengan an RUZAINA Binti ABDURRAHMAN No. 188/35/VII/2010, tertanggal 19 April 2013;

Dikembalikan kepada terdakwa Samiun Amd Kep binZailani

- 1 (satu) buah buku nikah istri warna Hijau an SAMIUN Bin ZAILANI dengan an FITRI Binti BASIT No. 131/28/IV/2013, tertanggal 19 April 2013, dikembalikan kepada saksi Fitria Binti Basit;
- 1 (satu) buah buku nikah istri warna Hijau an SAMIUN Bin ZAILANI dengan an RUZAINA Binti ABDURRAHMAN No. 188/35/VII/2010, tertanggal 19 April 2013, dikebalikan kepada saksi Ruzaina Binti Abdurrahman
- Surat keterangan untuk nikah No. 140/65/60/2002/IV/2013 tanggal 10 April 2013, an. SAMIUN dan FITRI;
- Surat keterangan asal usul No. 140/65/2002/IV/2013, tanggal 10 April 2013, an. SAMIUN dan FITRI;
- Surat persetujuan mempelai tanggal 11 April 2013 an. SAMIUN dan FITRI;
- Surat keterangan tentang orang tua No.140/65/60/2002/IV/2013, an. SAMIUN dan FITRI;
- Surat Nomor KK.08.06.13/PW.01/41/2013, perihal Rekomendasi Nikah;
- Surat pernyataan Nikah tertanggal 26 November 2012
- Surat keterangan KTP sementara No. 470/226/60.2002/SKKS/2013, tanggal 17 April 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, Tanggal 16 Mei 2014, oleh kami **BAMBANG SUCIPTO, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **WINI NOVIARINI, SH, MH** dan **HERMAN SIREGAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **JONI, SH.** Selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MAKRUN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

WINI NOVIARINI, SH., MH

dto

HERMAN SIREGAR, SH.

Ketua Majelis,

dto

BAMBANG SUCIPTO, SH, MH

Panitera Pengganti,

dto

JONI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)